

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa hutan memegang peranan yang sangat strategis untuk dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan penataanya sehingga dalam penyusunan, perencanaan pengembangan dan pengelolaan hutan yang melibatkan elemen masyarakat dan unsur pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dalam pelestariannya dilakukan beberapa langkah kongkrit dengan penentuan penetapan areal hutan desa untuk diberdayakan dalam mendukung program pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dilandasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 tentang Hutan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan lindung dan hutan produksi dalam pengelolaannya perlu dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan hutan desa;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

Mengingat....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4747;

6.Peraturan.....

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2012, tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Tahun 2012 kepada 33 Gubernur selaku wakil dari pemerintah Pusat;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.11/V-SET/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1(satu) angka yaitu angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah Menteri Kehutanan RI.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 3. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .

4.hutan....

- 4. Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/pemanfaatan dan hak pengelolaan.
- 5. Lembaga Desa Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- 6. Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Gubernur melakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri unsur dinas/instansi terkait dengan melibatkan para pihak antra lain LSM, Perguruan tinggi yang diketuai oleh kepala Dinas Kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kkesesuaian rencana kerja.
- (4) Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah seluruhnya sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian Hak pengelolaan hutan desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubenur.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :
 - a. luas hutan desa;
 - b. wilayah administrasi hutan desa;
 - c. fungsi hutan;
 - d. lembaga pengelola hutan;
 - e. jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;
 - f. hak dan kewajiban;dan
 - g. jangka waktu hak pengelolaan.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga desa dan tembusannya kepada menteri yang membidanginya.

14	Gubernur	
	CIULICIILULIAAAA	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 17